

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG
HASUNDUTAN**

Nomor 001/HK.00.01/K.SU-05/01/2026

**TENTANG
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

- Menimbang : a. Sehubungan dengan pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai upaya penyelarasan dan pengintegrasian dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) maka perlu dibentuk Tim Pengelola JDIH Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan;
- b. Bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan.
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889).
7. Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 001.01/BA-PLENO/RT.00/01/2026 tanggal 2 Januari 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menginventarisasi dan penghimpunan dokumen dan informasi hukum di lingkungan Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan.
- b. Melakukan pengelompokan dokumen dan informasi Hukum Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan;
- c. Mendigitaliasi dokumen dan informasi Hukum Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan kedalam website JDIH.
- d. Verifikasi dokumen dan informasi Hukum Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan yang diinput kedalam website JDIH.
- e. Mempublikasi dokumen dan informasi Hukum Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan yang ada dalam website JDIH.
- f. Melakukan kerja sama yang efektif antara pusat JDIH Bawaslu dan anggota JDIH Bawaslu serta antar sesama anggota JDIH Bawaslu dalam rangka penyediaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Doloksanggul
Pada tanggal : 03 Januari 2026

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

KETUA



HENRI W PASARIBU, S.Th

Lampiran

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan
Nomor : 0001 /HK.00.01/K.SU-05/01/2026
Tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan

**SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

Pembina	:	(Ketua Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan) Henri W Pasaribu, S.Th (Anggota Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan) Eduard B Sianturi, S.Pd Efrida Purba, S.Sos, M.A.P
Ketua	:	(Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan) Suryanti Lubis, S.E, M.A.P
Sekretaris	:	Risko Mario Lumbantoruan
Anggota	:	1. Dody Jefri Manalu 2. Wenny Farida Lumbangaol 3. Martha Simanullang

Ditetapkan di : Doloksanggul
Pada tanggal : 03 Januari 2026

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

KETUA

HENRI W PASARIBU, S.Th